

SMARTPROTECTION KTA

SmartProtection KTA adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Standard Chartered Bank Indonesia adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia. Jika seorang Tertanggung yang dipertanggungkan meninggal dunia selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Fasilitas Kredit* yang masih berlaku pada saat Tertanggung meninggal dunia.

- *Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada).
- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan bulan terakhir pada saat Tertanggung meninggal dunia di mana perhitungannya sesuai yang diberlakukan oleh Allianz.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION KTA

Nama Produk

SmartProtection KTA

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Koperasi Kredit Bina Seroja

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

20 – 60 tahun, pertanggungangan hingga maksimum 65 tahun

Masa Pertanggungangan

5-15 tahun.

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekali

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu Asuransi 5 tahun dengan suku bunga maksimum 14, % efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 30 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungangan} \\ &= 2.4\% \times \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp}122.000 \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAK) Kumpulan
2. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan dokumen klaim atas meninggalnya dunia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Fotocopy KTP Tertanggung
 - c. Surat keterangan meninggal dunia atau surat kematian dari kelurahan/kepala desa, atau surat keterangan meninggal dunia dari instansi berwenang/rumah sakit/kepolisian, dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
 - d. Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir
 - e. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal diluar negeri dalam bentuk asli maupun salinan
 - f. Fotocopy KTP/bukti diri Pemegang Polis

3. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim
4. Allianz berhak untuk mendapatkan segala keterangan/ catatan medis dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Tertanggung
5. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis.
6. Apabila terbukti bahwa Tertanggung dan/atau Pemegang Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan dibawah ini :
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim dan/atau
 - b. Membatalkan Asuransi bagi Tertanggung tersebut, dan/atau
 - c. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Termaaslahat; dan/atau
 - d. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
7. Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

PENGECUALIAN

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena **Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex** atau infeksi **Human Immunodeficiency Virus (HIV);** atau
2. Melakukan tindakan bunuh diri; atau
3. Dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini. Peserta dan/atau Pemegang Polis terbukti telah memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar dan/atau dipalsukan.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Tertanggung meninggal dunia; atau Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada
2. Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
4. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis; atau
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi

PENGEMBALIAN PREMI

Bila Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya Masa Pertanggungan, maka sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum terlewati akan dikembalikan oleh Allianz kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis yang perhitungannya ditentukan Allianz. Pengembalian Premi (Refund Premi), setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis ini. Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Allianz dari segala tanggung jawab yang berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini.

Formula Pengembalian Premi:
 $(n-t)/n \times 77\% \times \text{Premi Sekaligus}$

Catatan :

n = masa Asuransi

t = masa Asuransi yang sudah dilalui (bulan)

Jika masa Asuransi yang sudah dilalui kurang dari 12 bulan, dengan t=12

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungkan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection KTA adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Koperasi Kredit Bina Seroja hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection KTA.
- SmartProtection Mortgage KTA bukan produk perusahaan pembiayaan sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection KTA tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection KTA dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection KTA ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Koperasi Kredit Bina Seroja adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection KTA telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection KTA ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection KTA.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.